



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Yth. : Direksi Badan Usaha Milik Negara

Jakarta, 5 Maret 2014

**SURAT EDARAN  
NOMOR SE- 02 /MBU/2014  
TENTANG**

**KEBIJAKAN  
PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN  
KEPADA PERUSAHAAN LAIN (*OUTSOURCING*)**

**A. Umum**

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, ketentuan peraturan perundang-undangan memperbolehkan kepada Perusahaan untuk melakukan “Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (*Outsourcing*)”. Hal ini berlaku pula bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Secara teknis operasional dan memperhatikan kemampuan *going concern* perusahaan untuk jangka panjang, praktek *Outsourcing* di dunia usaha kemungkinan masih terus berlangsung sepanjang diperbolehkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam batas kewenangan yang dimiliki, Menteri BUMN dengan Surat Edaran Nomor SE-06/MBU/2013 tanggal 22 November 2013, telah menyampaikan kepada Direksi BUMN mengenai kebijakan ketenagakerjaan di BUMN, termasuk di antaranya berkaitan dengan praktek *Outsourcing*.

Sehubungan dengan hasil Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri BUMN pada tanggal 4 Maret 2014 (Raker), perlu mengingatkan kembali Direksi BUMN agar pelaksanaan praktek *Outsourcing* di BUMN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan oleh Wakil Ketua DPR-RI dengan surat Nomor: PW/11376/DPR-RI/XI/2013 tanggal 6 November 2013.

**B. Maksud dan Tujuan**

Penerbitan surat edaran ini memiliki maksud dan tujuan untuk melaksanakan kesepakatan dalam Raker.

**C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup surat edaran ini adalah mempertegas kembali kebijakan Menteri BUMN berkaitan dengan praktek *Outsourcing* di BUMN sebagaimana Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-06/MBU/2013 tanggal 22 November 2013.

**D. Dasar .../2**



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**D. Dasar**

1. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
2. UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
3. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
8. Surat Wakil Ketua DPR-RI Nomor: PW/11376/DPR-RI/XI/2013 tanggal 6 November 2013.
9. Kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI tanggal 4 Maret 2014.

**E. Isi**

Dalam rangka melakukan penataan praktek *Outsourcing* di BUMN, dengan ini kami meminta kepada masing-masing BUMN melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Direksi BUMN segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan *Outsourcing* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Bagi Pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dihapus dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan secara *Outsourcing*.
3. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut butir 1 dan 2 di atas, Direksi dapat berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Asosiasi masing-masing, dan/atau Satuan Tugas (Satgas) yang akan dibentuk bersama oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri BUMN.
4. Penataan secara komprehensif masalah praktek *Outsourcing* di BUMN akan diselesaikan secara bertahap dan dikoordinasikan oleh Satuan Tugas (Satgas) sebagaimana kesepakatan Raker.

5. Selama.../3



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Selama proses penataan praktek *Outsourcing* dilakukan, upah proses dan hak-hak normatif lainnya agar tetap dibayarkan selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak ada PHK kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Direksi melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini termasuk kendala yang dihadapi, apabila ada, kepada Menteri BUMN.
7. Kebijakan terkait *Outsourcing* yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-06/MBU/2013 tanggal 22 November 2013, tetap berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.:

1. Ketua Komisi VI DPR RI;
2. Ketua Komisi IX DPR RI;
3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Wakil Menteri BUMN;
5. Pejabat Eselon I Kementerian BUMN;
6. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.